



# Akta Kelahiran Kini Digratiskan

● **Pemkot Ingatkan Warga Siap Denda Jika Terlambat**

YOGYA, TRIBUN - Warga Kota Yogyakarta kini tak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk mengurus dan membuat dokumen kependudukan. Penggratisan biaya dokumen kependudukan sesuai amanah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum yang ditetapkan pada 14 April 2014

kemarin. Perwal tersebut dikeluarkan menindaklanjuti Undang-undang (UU) Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam pasal 79A. Dalam UU tersebut menyebutkan pengurusan

■ Bersambung ke Hal 14

**BIAYA SEBELUM DIGRATISKAN**

**PELAYANAN KEPENDUDUKAN** WNI WNA

▶ Kartu Tanda Penduduk		
• Biasa	100.000	
• Elektronik	150.000	
▶ Kartu Keluarga	5.000	25.000
▶ Kartu/Surat Keterangan Bertempat Tinggal		200.000
▶ Kartu Penduduk Sementara		10.000
▶ Kartu Identitas Penduduk Musiman	15.000	30.000

**PELAYANAN PENCATATAN SIPIL** WNI WNA

▶ Akta Perkawinan	100.000	150.000
▶ Akta Perceraian	150.000	200.000
▶ Akta Kematian		50.000
▶ Akta Pengakuan dan pengesahan Anak	50.000	100.000
▶ Kutipan Akta Ganti Nama bagi WNA/OA		250.000

Sumber Perda No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. GRAFIS: FAJAR RAMDHAN HUDA

Dindukcapil  
 W Positif  
 a Segera  
 W Untuk diketahui

## Akta Kelahiran

Sambungan Hal 13

dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya.

Jenis pelayanan yang tidak akan dipungut biaya meliputi, pelayanan kependudukan yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), surat keterangan bertempat tinggal, kartu penduduk sementara dan kartu identitas penduduk musiman (kipem). Sedangkan untuk pelayanan pencatatan sipil meliputi, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan dan pengesahan anak (akta kelahiran) dan kutipan akta ganti nama bagi warga negara asing.

Semua pengurusan dan pembuatan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, contoh untuk membuat KK yang sebelumnya bayar Rp5000 ribu sekarang gratis.

Perwal tersebut berlaku sejak disahkan pada 14 April," kata Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Yogyakarta Deddy Feriza, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (15/4).

Meski gratis, menurut Deddy sanksi berupa denda akan tetap diberlakukan apabila masyarakat telat mengurus dokumen kependudukan. Sanksi diatur dalam Perda Kota Yogyakarta Nomor 8 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

"Yang terlambat tentu tetap harus membayar denda, sesuai dengan Perda," tambah Deddy.

Dengan adanya Perwal menggratiskan warga mengurus dokumen kependudukan, Deddy berharap masyarakat bisa mengurus dokumen-dokumen kependudukannya tepat waktu. Pun nantinya diharapkan tidak ada alasan warga tidak mengurus dokumen karena tidak ada biaya.

Mengantisipasi adanya lonjakan pembuatan dokumen kependudukan, Deddy mengaku Disdukcapil sudah melakukan antisipasi dengan menambah stok blanko yang dibutuhkan.

"Kita harus siap-siap agar stok blanko tidak kekurangan. Karena dengan adanya penggratisan biaya, diprediksi pengurusan dokumen kependudukan akan meningkat," kata Deddy.

Sebelum dikeluarkannya Perwal 16 tahun 2014, warga Yogyakarta diwajibkan membayar sejumlah biaya saat mengurus dokumen kependudukan. Hal tersebut disebabkan biaya blanko yang dibutuhkan masih bersumber dari dana APBD Kota Yogyakarta. Ditetapkannya Undang-undang (UU) nomor 24 tahun 2013 tersebut, maka biaya tersebut ditanggung oleh Pemerintah Pusat (dnn).

Ig. Trihastono, S.Sos. MM  
 NIP. 19690723-199603-1-005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005